


Para Pihak & Status Hukumnya dalam Konflik Bersenjata Non-Internasional

Arlina Permanasari
terAs FH-USAKTI




Mengapa NIAC?

- cenderung meningkat
- 'civilianization of armed conflict'

State-based conflicts since 1946, 1946 to 2016

Only conflicts in which at least one party was the government of a state are included. Ongoing conflicts are represented for every year in which they resulted in at least 25 battle-related deaths.

Our World
in Data



Source: UCDP/PRIO Armed Conflict Dataset


Note: The war categories paraphrase UCDP/PRIO's technical definitions of 'Extrasystemic', 'Internal', 'Internationalised internal' and 'Interstate' respectively.

CC BY

The State Of Global Peace In 2020

Countries and territories ranked by peace level

Less Peaceful ■ ■ ■ ■ ■ More Peaceful ■ No data available



Source: Global Peace Index/Institute for Economics and Peace



statista

MATERI

A vertical strip on the left side of the slide features a teal background. It contains several black silhouettes of individuals in various poses, some holding rifles, set against a cityscape silhouette. The figures are arranged in a line, appearing to move across the scene.

1

Pengertian KBNI ?

Dasar hukum, Definisi, Parameter

2

Para Pihak dlm KBNI ?

Insurgent, Organized Armed Group, Non-State Armed Group, DPH

3

Akibat & Status Hukum Para Pihak?

Hukum yang Berlaku

1. Pengertian KBNI

Dasar Hukum
Definisi
Parameter
Ambang Batas

DASAR HUKUM

- Konvensi Mini
- Bersifat Umum
- Para pihak : commentary
- Tidak ada batasan geografis

—
GC49/3CA

- Ambang batas konflik
- Salah satu pihak adalah Negara (vs. OAG)
- Penguasaan wilayah oleh OAG

—
APII 77



- Melengkapi
- Mengikat para pihak

—
**Statuta Roma
Putusan ICTY/R**



- Melengkapi
- Mengikat negara

—
Customary IHL

Konflik Bersenjata Non-Internasional ?



GC49/3CA

“konflik yang tidak bersifat internasional yang terjadi di wilayah salah satu Negara Pihak Konvensi Jenewa”



TADIC CASE/ICTY

“kekerasan bersenjata yang berlarut-larut (*protracted*) antara otoritas pemerintah dan kelompok bersenjata terorganisir (*organized armed group*) atau antara kelompok tersebut satu sama lain yang terjadi dalam suatu Negara”



Parameter Intensitas Konflik

Tadic, 1997; Limaj, 2005, Haradinaj, Boškoski and Tarčulovski, 2008

Pasukan Bersenjata

- Jumlah pasukan
- Jenis angkatan
- Mobilisasi

Serangan

- Meningkatkan
- Tersebar di wilayah
- Dampak

Persenjataan

- Senjata berat
- Peralatan berat

Aksi / Tindakan

- Check point
- Penutupan jalan, suplai makanan, dll

Dampak

- Jumlah korban
- Timbul IDP
- Kerusakan yg meluas

Unsur Eksternal

- Resolusi DK PBB
- Aktor eksternal lainnya

- Jika Pemerintah menggunakan pasukan militer; tidak semata-mata aparat kepolisian saja.



Parameter Level Organisasi

Struktur Komando

- Markas
- Komando Tertinggi
- Aturan Internal
- Pangkat

Operasi Militer

- Teknik & strategi militer terpadu
- Penguasaan wilayah dan pembagian tanggung jawab

Operasi Logistik

- Akses thd suplai senjata
- Rekrutmen anggota
- Pergerakan pasukan

Sistem Disiplin Internal

- Aturan, mekanisme
- Pelatihan mekanisme pada anggota

Taat HHI

- Mampu melaksanakan aturan HHI, AP II

Unsur Politis

- Kemampuan bernegosiasi
- Mampu memaksakan perjanjian gencatan senjata
- *Boskoski, 2008*

AP II 1977/1

KBNI ?

SIFAT

Derajat yang lebih tinggi
dari Ps 3CA

KAPASITAS OAG

menguasai sebagian
wilayah
melaksanakan operasi
militer secara terpadu dan
berkala
menerapkan GC/APII

Batasan Geografis

Dalam wilayah Negara
Pihak:
AB vs OAG

AMBANG BATAS

Bukan KBI dan bukan
kekerasan / ketegangan
dalam negeri seperti
huru-hara, atau kekerasan
sejenis lainnya

2. Para Pihak dalam KBNI

Ps 3

AP II/1

Putusan Mahkamah



Children recruited by NSA, North Nigeria (2013-2017).



Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) Sri Lanka (2015).

The Arab Movement of Azawad-Bamako Mali Utara (2014).

Personal Scope of IHL Application

3CA - Commentary 1952

- (1) Pihak yang melawan Pemerintah yang sah mempunyai pasukan bersenjata terorganisir, pimpinan yang bertanggung jawab, beroperasi di wilayah tertentu dan menghormati / menjamin penghormatan Konvensi;
- (2) Pemerintah yang sah dapat menurunkan pasukan reguler untuk menghadapi Pemberontak (*insurgent*) tersebut...

3CA - Commentary 2016

- (1) Salah satu pihak bukan Negara;
- (2) OAG vs OAG;
- (3) Negara, untuk melawan OAG, dibantu oleh:
 - Satu atau lebih Negara lain;
 - Multinational Forces / PKF berdasarkan UNSC Res;
 - Pengawasan negara thd OAG tergantung dari *effective / overall test*.

3CA - Commentary 1952



PEMBERONTAK

VS

3CA - Commentary 2016



NEGARA

★ OAG / NSAGs
★ Insurgent

VS

★ OAG / NSAGs
★ Insurgent

★ Satu atau lebih negara lain
★ Pasukan multinasional, PKF

AP II 1977/1



PEMBERONTAK

- ★ Di dalam wilayah Negara
- ★ OAG / NSAGs
- ★ Insurgent
- ★ Kriteria objektif (level organisasi & ambang batas konflik)



NEGARA

- ★ Protokol otomatis berlaku segera setelah syarat material dlm Ps 1 terpenuhi
- ★ Sistem perlindungan tidak tergantung kebijakan penguasa

Personal Scope of IHL Application


Prinsip Pembedaan Hukum Kebiasaan Internasional

STATE ARMED FORCES
SOLDIERS

INSURGENT, OAG, NSAG
FIGHTERS

PENDUDUK SIPIL
PEACEFUL CIVILIAN

Target Serangan dalam KBNI



Direct Participation in Hostilities (DPH)

- Dapat merupakan orang sipil yang berpartisipasi langsung dalam permusuhan;
- Menjadi target serangan
- Dapat terjadi pada KBNI
- Ps 3 CA, Ps 13 (3) AP II
- **Masih menjadi perdebatan sengit**

“Civilians shall enjoy the protection afforded by this Part, unless and for such time as they take a direct part in hostilities”

TINDAKAN SPESIFIK

- Tindakan perorangan yang merupakan **bagian dari permusuhan**.
- Tidak mengacu pada status, fungsi atau afiliasi, tetapi tergantung pada pelaksanaan tindakan (**engagement**).

KRITERIA

1. Ambang Batas Kerusakan (**Threshold of Harm**)
2. Sebab Langsung (**Direct Causation**)
3. Berkaitan dengan permusuhan (**Belligerent Nexus**)

War on Terrorism

- **Tidak diatur dalam HHI;**
- Yang dilarang adalah cara berperang yang bersifat menyebarkan 'teror' terhadap penduduk sipil (Ps. 51 ayat 2 API)

KASUS

Salim Ahmed Hamdam v. Donald H. Rumsfeld, U.S. Court of Appeals, 2006

- Tidak memenuhi syarat intensitas konflik dan level organisasi
- Bukan KBNI

Supreme Court Sitting as the High Court of Justice, HCJ 769/02, the Public Committee against Torture in Israel, 2005

- Perang melawan individu / organisasi teroris BUKAN merupakan KBI / KBNI.

Perdebatan ...



- Jika memenuhi **level organisasi**;
- Co-belligerents melaksanakan **command & control yang sama** dengan organisasi induknya;
- Serangan **terkoordinasi** (zona waktu, tempat)



- Motif kelompok bersifat kriminal;
- Co-belligerents terpisah dan tidak berhubungan dengan organisasi induk;
- Serangan insidental, tidak terkoordinasi

3. Akibat & Status Hukum

GC40/3CA
AP II 1977

Akibat Hukum Berlakunya Ps 3CA

- **BUKAN PENGAKUAN** (*recognition*) dari Pemerintah yang sah;
- TIDAK MEMBATASI hak Pemerintah untuk mengatasi Pemberontak, **termasuk dengan senjata, asal sesuai hukum yang berlaku**;
- TIDAK MENGHALANGI hak Pemerintah untuk menuntut, mengadili dan menghukum mereka yang melakukan kejahatan berdasarkan hukum nasionalnya;
- jika Pemberontak menerapkan pasal ini, **BUKAN BERARTI** mendapatkan perlindungan/imunitas atas kejahatan yang dilakukan.
- Pasal 3 hanya untuk menjamin perlakuan manusiawi
- **TIDAK MERUBAH STATUS HUKUM dan POLITIK** pemberontak.
- Pemberontak adalah warganegara, tunduk pada rezim HN

Akibat Hukum Berlakunya Ps 3CA

- **TIDAK ADA STATUS KOMBATAN / NON-KOMBATAN**
- Bila tertangkap, **BUKAN TAWANAN PERANG** tetapi diterapkan aturan / mekanisme hukum nasional (tahanan operasi)
- Hukum yang berlaku :
 1. Hukum Positif negara ybs / *domestic law*;
 2. Hukum HAM Internasional
 3. Hukum Kebiasaan (Humaniter) Internasional

Akibat Hukum Berlakunya AP II 1977

Ps. 3 Non-Intervensi

1. TIDAK MEMPENGARUHI KEDAULATAN NEGARA, **dengan segala cara yang sah**, untuk menegakkan hukum/ketertiban atau mempertahankan persatuan dan integritas teritorial Negara.

2. Tidak satupun pasal dalam Protokol ini yang dapat digunakan sebagai pembenaran untuk campur tangan, secara langsung/tidak langsung, dengan alasan apapun, dalam konflik bersenjata Negara Pihak di mana konflik tersebut terjadi

